

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) MELALUI *MARKETPLACE*
TERHADAP HAK REVINDIKASI PIHAK PENJUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SAYDA TINA SALMA

02011282126150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) MELALUI *MARKETPLACE*
TERHADAP HAK REVINDIKASI PIHAK PENJUAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SAYDA TINA SALMA

02011282126150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI:

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) MELALUI *MARKETPLACE*
TERHADAP HAK REVINDIKASI PIHAK PENJUAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif
Dalam Rangka Penyelesaian Program Strata 1
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025

Oleh:

Sayda Tina Salma

02011282126150

Indralaya, 2 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001


Pembimbing Pendamping



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
NIP-196606171990011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sayda Tina Salma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126150
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 20 Juli 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata I
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi di mana pun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Juli 2025



Sayda Tina Salma

NIM 02011282126150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

[Q.S. Ghafir (40) : 44]

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat (kebaikannya) bagi manusia.”

[HR. Al-Quda'i dari Jabir bin Abdillah]

Dengan kerendahan hati,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ♥ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ♥ Kakak dan Adikku Tersayang
- ♥ Almamaterku yang Kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semua ini tidak lepas dari banyaknya yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan pertolonganNya terhadap hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan selain dengan pertolonganNya;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan yang menjadi panutan penulis dalam menjalani kehidupan;
3. Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Lakoni dan Ibu Raden Ayu Yuliaty yang telah memberikan cinta dan kasih sayang berupa doa serta dukungan secara moril dan materil;
4. Kakak dan adikku, Saydatina Salwa, Saydatina Safiya, dan Saydatina Saninah yang telah memberikan semangat serta menjadi pelipur lara dan tempat bercerita;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi;

10. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi;
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan turut mendoakan kesuksesan penulis;
12. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kegiatan akademik dan administratif selama menempuh proses perkuliahan;
13. Teman-teman penulis: Rinda Tri Julianty; Dhini Amalia; Winda Rahayu; Luvia Virna Devisca; Arda Haryati; Tia Nur Yana; dan Elenda Tambunan yang telah menemani sejak semester awal hingga saat ini serta banyak memberikan bantuan dan dukungan;
14. Teman-teman grup 'kita pasti bisa': Sulistiana; Shirly Amalia; Aisyah Rifa Najla Rahmahtullah; dan Feby Nuryani yang telah menemani sejak pengambilan PK Hukum Perdata hingga saat ini serta banyak memberikan bantuan dan dukungan;
15. Tim F2 PLKH Semester Genap 2023/2024: Mira Purnama; M. Alhadist Akbar; Imawan Masyhuri; Ahmad Fakhri Rizqullah; Marshanda Angelica; Widiatun Marhamah; Abeltia Anggraini; Reza Trisa; Zhalwa Artha Aviva; Aulia Miftaliha; Defni Cecilia; Gabriel Nainggolan; Diva Shaqilla Putri P; Muhammad Fajri Al Amin; M. Reza Febrian; Sherly Putri Bungsu; Sulistiana; Muhammad Ichlasul Amal; dan Melanie Adilia Jodie yang telah memberikan tawa, cerita, dan pengalaman baru;
16. Kelompok KKL Kanwil BPN Sumsel Semester Pendek 2024: Tia Nur Yana; Luvia Virna Devisca; Arda Haryati; Dhini Amalia; Fisca Pramita; M. Alhadist Akbar; Rahmat Naufal; dan Risdan Nur Zaman yang telah memberikan tawa, cerita, dan pengalaman baru;
17. Teman-teman seperjuangan selama bimbingan skripsi: Yufita; Dwi Putri Maharani; Septi Isma Sari; Silva Dwi Retnosari; Regina Elisabet Simatupang;

Fuja Sapta Rani; Luska Maharani; dan Nyayu Widya Hartini yang telah kebersamai selama proses pengerjaan skripsi;

18. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Perdata 2024;
19. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021;
20. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebbaikannya dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kebaikan yang banyak. Aamiin.

Indralaya, 2 Juli 2025

Hormat Penulis



Sayda Tina Salma

NIM 02011282126150

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya dan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman.

Puji dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *Marketplace* terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Indralaya, 2 Juli 2025



Sayda Tina Salma

NIM 02011282126150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Akibat Hukum	10
3. Teori Perjanjian	13
F. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
5. Analisis Bahan Penelitian	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sah Perjanjian	24

3.	Asas-Asas Perjanjian	33
4.	Jenis-Jenis Perjanjian	39
B.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	41
1.	Pengertian Perjanjian Jual Beli	41
2.	Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	42
3.	Objek dalam Perjanjian Jual Beli	46
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	51
C.	Tinjauan Umum tentang <i>Marketplace</i>	58
1.	Pengertian <i>Marketplace</i>	58
2.	Jenis-Jenis <i>Marketplace</i>	59
3.	Fungsi <i>Marketplace</i> dalam Perjanjian Jual Beli	61
D.	Tinjauan Umum tentang COD (<i>Cash on Delivery</i>)	62
1.	Pengertian COD (<i>Cash on Delivery</i>)	62
2.	Mekanisme Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>)	64
E.	Tinjauan Umum tentang Hak Revindikasi Menurut KUHPperdata	65
1.	Pengertian Hak Revindikasi	65
2.	Alasan Adanya Hak Revindikasi	66
3.	Pemegang Hak Revindikasi	66
BAB III	PEMBAHASAN	68
A.	Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>) melalui <i>Marketplace</i> terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual	68
1.	Terjadinya Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Sistem COD melalui <i>Marketplace</i> sebagai Dasar Mengikatnya Perjanjian	68
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak serta Perlindungan Hukum terhadap Hak Revindikasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Sistem COD	79
3.	Sanksi terhadap Pembeli yang Menolak Pembayaran COD dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> melalui <i>Marketplace</i>	87

B. Hak Penjual yang Dirugikan oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online Sistem COD melalui Marketplace</i>	90
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

Nama : Sayda Tina Salma

NIM : 02011282126150


Judul : Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *Marketplace* terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual

ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli *online* sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *marketplace*, pembayaran dilakukan secara langsung di tempat setelah barang yang dikirim penjual melalui jasa kirim diserahkan kepada pembeli. Saat barang diserahkan kepada pembeli, hak milik atas barang tersebut berpindah kepada pembeli. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap hak revindikasi yang dimiliki penjual sebagai pemilik barang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli *online* sistem COD melalui *marketplace* terhadap hak revindikasi pihak penjual dan hak penjual yang dirugikan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli *online* sistem COD melalui *marketplace*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian jual beli *online* sistem COD melalui *marketplace* adalah penjual sebagai pemilik barang kehilangan hak revindikasinya karena barang telah lebih dulu diserahkan penjual kepada jasa kirim untuk dikirim ke pembeli. Penjual tidak dapat menuntut pengembalian barang apabila pembeli menolak pembayaran setelah barang diserahkan, karena hak milik sudah berpindah pada saat barang diserahkan. Namun, penjual dapat menggugat pembeli atas dasar melanggar hak penjual yang diatur dalam Pasal 6 Huruf a UUPK.

Kata kunci: Akibat Hukum; *Cash on Delivery*; Hak Revindikasi; Perjanjian Jual Beli *Online*

Pembimbing Utama



Sri Turatniyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pendamping



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat merupakan kewajiban yang fundamental dan harus diutamakan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹ Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, kemajuan tersebut turut menimbulkan berbagai permasalahan baru. Internet merupakan bentuk kemajuan teknologi yang memberikan inovasi terhadap kegiatan usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha modern tidak lagi memerlukan pertemuan langsung, melainkan cukup dilakukan melalui media elektronik.² Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat seringkali melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik atau biasa disebut perjanjian jual beli *online*.

Konsep dasar perjanjian jual beli *online* sama seperti perjanjian pada umumnya. Disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian juga disebut dengan persetujuan, karena dua istilah tersebut berasal dari kata *overeenkomst* yang diterjemahkan oleh para

¹ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak”, *Sriwijaya Law Conference*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

² Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 84.

sarjana menjadi perjanjian dan persetujuan.³ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan antara para pihak yang saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang harta kekayaan.⁴

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama atau perjanjian *nominaat* karena diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerduta Bab V.⁵ Disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerduta bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan memberikan hak serta kewajiban pada masing-masing pihak, yang mana pihak satu (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak mendapatkan uang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berkewajiban membayar uang dan berhak mendapatkan barang.

Dalam perjanjian jual beli, asas konsensualisme merupakan asas yang paling utama karena berdasarkan Pasal 1458 KUHPerduta, “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”, artinya sejak tercapainya kata sepakat tentang barang dan harga, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak, walaupun barang belum diserahkan dan uang

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 284-285.

⁴ *Ibid.*, hlm. 285-286.

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 67.

belum dibayarkan. Kewajiban-kewajiban penjual diatur dalam Buku III KUHPerdato Bab V Bagian II Pasal 1473-1512, sedangkan kewajiban-kewajiban pembeli diatur dalam Buku III KUHPerdato Bab V Bagian III Pasal 1513-1518. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli juga diatur dalam undang-undang diluar KUHPerdato, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdato tentang Perikatan memiliki sistem yang terbuka (*open system*) dan sifatnya sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*). Bersistem terbuka, artinya para pihak dibebaskan untuk membuat dan memperjanjikan hak dan kewajibannya selain yang sudah diatur dalam Buku III KUHPerdato.⁶ Bersifat pelengkap, artinya para pihak diperbolehkan mengikuti, tidak mengikuti, atau membuat ketentuan lain selain yang sudah diatur dalam Buku III KUHPerdato. Hal tersebut merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, artinya setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Namun, Pasal 1337 KUHPerdato memberikan batasan dalam asas kebebasan berkontrak dengan menyebutkan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

⁶ Rosa Agustina, dkk., *Hukum Perdata*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 10.8.

umum”, artinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 3 (tiga) hal yaitu undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Maka dari itu, meskipun perjanjian jual beli *online* tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi perjanjian jual beli *online* diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana asas kebebasan berkontrak. Selain itu, dalam Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), perjanjian jual beli *online* tetap diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Persetujuan para pihak ditandai dengan cara melakukan “klik” persetujuan atas transaksi sebagai tanda “penerimaan” yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online*.⁷

Dalam perjanjian jual beli *online* atau biasa disebut dengan *electronic commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*), seluruh proses transaksinya sistem yang digunakan dilakukan secara *online*, dimulai dari penawaran produk, pembelian, sampai dengan pembayaran. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU ITE, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik atau yang disebut juga

⁷ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, *Op. cit.*, hlm. 1.

e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses kegiatan usaha. Melakukan transaksi pada *e-commerce* memiliki banyak kelebihan bagi penjual maupun pembeli, yaitu dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sebab pembeli hanya membutuhkan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet seperti *smartphone* untuk memulai transaksi yang membuat seseorang dapat melaksanakan perjanjian jual beli dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Dikarenakan perjanjian jual beli dilakukan secara elektronik oleh para pihak, maka setiap perjanjian jual beli *online* ini dilakukan tanpa ada interaksi langsung antara para pihaknya, para pihak menjadikan rasa kepercayaan satu sama lain sebagai landasan dalam melaksanakan perjanjian.⁸

Marketplace merupakan salah satu dari jenis *e-commerce* yang saat ini sangat digemari karena pada *platform* tersebut para penggunanya dapat terlibat aktif dalam melakukan publikasi, penjualan, dan distribusi produk melalui dukungan dari internet. *Marketplace* juga sebagai sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Keberadaan *marketplace* sebagai suatu *platform* dapat dikatakan sama halnya dengan pasar *online* yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, yang dapat dijangkau melalui perangkat elektroniknya yang dari sisi pelaku usaha adalah untuk melakukan aktivitas penjualan, sedangkan dari sisi konsumen adalah untuk mendapatkan informasi

⁸ Tribertus Payung, dkk., "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 2.

terkait barang atau jasa yang diinginkan.⁹ Beberapa contoh *marketplace* yang banyak digunakan di Indonesia, diantaranya *Blibli*, *Lazada*, *Shopee*, *Tokopedia*, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak *marketplace* tersebut, *Shopee* menjadi salah satu *platform marketplace* yang paling terkenal dan paling banyak digunakan di Indonesia.¹⁰

Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli, salah satunya sistem pembayaran bayar di tempat atau *Cash on Delivery* (selanjutnya disebut COD). COD merupakan metode pembayaran yang secara langsung dilakukan di tempat setelah pesanan yang dikirim penjual melalui kurir diterima oleh pembeli.¹¹ Pilihan pembayaran melalui sistem COD dianggap menjadi salah satu cara perusahaan *marketplace* untuk meningkatkan penjualan dan mempermudah konsumen yang tidak memiliki alat pembayaran digital atau rekening bank untuk dapat tetap melakukan pembelian barang atau jasa.¹²

Shopee sebagai *marketplace* selaku pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan melalui *platformnya* juga turut mengeluarkan peraturan khusus tersendiri (peraturan mandiri) atau biasa disebut dengan klausula baku.¹³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK, “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

⁹ Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., “*Marketplace Self Regulation* Mengenai Pengembalian Barang Melalui Metode Pembayaran *Cash On Delivery*”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 113.

¹⁰ Tribertus Payung, dkk., *Loc. cit.*

¹¹ Afida Ainur Rokfa, dkk., “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E-Commerce*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 162.

¹² Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., *Loc. cit.*

¹³ Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., *Op. cit.*, hlm. 114.

Dalam artikelnya, *Shopee* juga membuat ketentuan terkait metode pembayaran COD yang menyebutkan bahwa “pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket”.¹⁴ Selain itu, *Shopee* juga membuat syarat dan ketentuan terkait metode pembayaran COD, yaitu:¹⁵ a) pembayaran COD harus langsung dilunasi secara tunai kepada kurir; b) pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan cicilan; c) pesanan tidak diperbolehkan untuk dibuka atau dicoba sebelum pembayaran COD selesai; d) jika pesanan tidak sesuai atau rusak, pembeli tidak dapat melakukan pengembalian barang atau dana ke kurir tetapi dapat mengajukan pengembalian barang atau dana langsung ke aplikasi *Shopee* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan salah satu contoh klausula baku.

Dalam perjanjian jual beli *online* sistem COD, pembayaran dilakukan secara langsung di tempat setelah barang yang dikirim penjual melalui jasa kirim diserahkan kepada pembeli. Artinya, penjual menyerahkan barang lebih dulu sebelum menerima pembayaran dari pembeli. Dalam hal barang telah lebih dulu diserahkan kepada pembeli, maka hak milik telah berpindah kepada pembeli, sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616”. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap hak revindikasi yang dimiliki penjual sebagai pemilik

¹⁴ Seller Shopee, “Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>, 2024, diakses 9 September 2024.

¹⁵ Shopee, “TENTANG COD (BAYAR DI TEMPAT)”, <https://shopee.co.id/m/tentang-cod>, 2023, diakses 1 Juni 2024.

barang. Hak revindikasi sendiri berdasarkan Pasal 574 KUHPERdata adalah hak menuntut kembali barang atas dasar hak milik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *Marketplace* terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli *online* sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *marketplace* terhadap hak revindikasi pihak penjual?
2. Bagaimana hak penjual yang dirugikan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli *online* sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli *online* sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *marketplace* terhadap hak revindikasi pihak penjual.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hak penjual yang dirugikan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli *online* sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *marketplace*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui *Marketplace* terhadap Hak Revindikasi Pihak Penjual”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pihak-pihak dalam perjanjian jual beli, menambah pengetahuan serta menjadi bahan literatur dan informasi bagi semua kalangan mengenai perjanjian jual beli *online* sistem COD melalui *marketplace*, khususnya yang berkaitan dengan hak revindikasi pihak penjual.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan

tersebut maka akan dikenakan sanksi.¹⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁷

Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁹ Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah semua akibat yang timbul dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat

¹⁶ Mushafi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 295.

lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁰

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli, membuat surat wasiat, sewa menyewa dan sebagainya. Jelas akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.²¹

Akibat hukum dapat berwujud:²²

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

- 1) Terjadinya perubahan akibat hukum seseorang yang usianya menginjak 21 tahun, dari yang tidak cakap hukum menjadi cakap hukum;
- 2) Kecakapan melakukan tindakan hukum lenyap dengan adanya pengampunan.

²⁰ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 90.

²¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 71.

²² R. Soeroso, *Op. cit.*, hlm. 296.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

A melakukan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Hubungan hukum tersebut menjadi lenyap sesudah dibayar lunas.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Contoh:

Dalam keadaan kebakaran di mana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan ke luar menyelamatkan diri.²³

²³ Pipin Syarifin, *Op. cit.*, hlm. 72.

3. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴ Dalam bidang ilmu hukum, ada istilah *communis opinio doctorum* yang berarti pendapat para ahli hukum. Berdasarkan *communis opinio doctorum*, perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian tersebut dianggap lebih sempurna dibandingkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdara.²⁵ Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:²⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur esensialia, merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian. Jika tidak ada unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Unsur esensialia mencerminkan sifat dari suatu perjanjian dan membedakannya

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Op. cit.*, hlm. 285.

²⁵ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 1.10.

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op. cit.*, hlm. 287-288.

dengan jenis perjanjian lainnya.²⁷ Contoh: unsur esensialia dalam perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan tentang barang dan harga, tanpa kedua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian jual beli itu tidak ada.²⁸

- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.²⁹ Unsur ini dianggap selalu ada dalam perjanjian karena unsur ini sejatinya telah diatur dalam undang-undang, kecuali diatur sebaliknya.³⁰ Para pihak diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada,³¹ karena unsur ini bersifat alami yang melekat pada perjanjian, sehingga secara implisit menjadi bagian dari perjanjian.³² Namun, unsur ini dapat disimpangi para pihak. Contoh: jika dalam perjanjian jual beli tidak diatur mengenai cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 1508 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi,³³ jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang.
- c. Unsur *aksidentalialia*, merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.³⁴ Unsur ini disebut juga unsur pelengkap dalam suatu perjanjian karena ketentuan-ketentuannya dapat

²⁷ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Op. cit.*, hlm. 2.32.

²⁸ Rizky Amalia, "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/#_ftnref4, 2022, diakses 9 September 2024.

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 31.

³⁰ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Op. cit.*, hlm. 2.33.

³¹ Rizky Amalia, *Loc. cit.*

³² Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Loc. cit.*

³³ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, hlm. 31-32.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

diatur secara bebas oleh para pihak.³⁵ Contoh: cara pembayaran yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu kegiatan penelitian yang meliputi pengkajian dan penelitian terhadap norma hukum, aturan hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian normatif pada hakikatnya adalah penelitian yang berupa studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan hakim di muka pengadilan, perjanjian, prinsip atau asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum (pendapat para ahli hukum).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti³⁷, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah

³⁵ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Op. cit.*, hlm. 2.35.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47-48.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut akan mempertegas dan memperjelas ide-ide yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁸

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis dengan melakukan dua pemeriksaan, yaitu memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁹

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 95.

³⁹ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 58-59.

sifatnya mengikat.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁴¹ Sedangkan menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder adalah semua bentuk literatur hukum yang bukan bersifat dokumen resmi, seperti buku hukum, jurnal ilmiah hukum, kamus istilah hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 32.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 141.

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, buku ilmu hukum, penelitian dalam jurnal hukum, dan tinjauan hukum dalam media cetak.⁴⁴

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto, sebab sifatnya yang preskriptif, tema-tema penelitiannya akan mencakup seputaran asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal aturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴⁶

⁴³ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁴⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penyimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif serta menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif. Dengan demikian, penulis akan memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap perjanjian jual beli *online* dengan sistem COD.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Perjanjian, Perjanjian Jual Beli, *Marketplace*, COD (*Cash on Delivery*), dan Hak Revindikasi.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum dalam perjanjian jual beli *online* dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) terhadap hak revindikasi pihak

⁴⁷ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 76.

penjual dan hak-hak penjual yang dirugikan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) melalui transaksi *online*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta dilengkapi dengan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rosa Agustina, dkk., *Hukum Perdata*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017.

Sabtarini Kusumaningsih, dkk., *Buku Panduan Marketplace*, Global Aksara Pres, Surabaya, 2021.

Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sigit Spto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2020.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

JURNAL

Abu Sofyan, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli *Online* (Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Dinamika*, Vol. 29, No. 1, 2023.

Afida Ainur Rokfa, dkk., “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E-Commerce*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online (E-Commerce)* Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak”, *Sriwijaya Law Conference*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Chandra I. Palar Sinaulan, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery (COD)* Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 11, No. 5, 2023.

Diana Novianti, “Analisis Hukum Penerapan Asas Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa”, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Enni Soerjati Priowirjanto, dkk., “*Marketplace Self Regulation* Mengenai Pengembalian Barang Melalui Metode Pembayaran *Cash On Delivery*”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Fenny Angelina Simbolon dan Abraham Ferry Rosando, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem *Cash On*

- Delivery (COD)”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto, “Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum”, *Journal Economic & Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- I Gede Vera Yudana, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Mushafi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Ni Putu Octa Putri Yuliasiwi dan Putri Triari Dwijayanthi, “Pengaturan Transaksi Melalui Marketplace Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 6, 2023.
- Rusydi, dkk., “Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)”, *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, 2024.
- Shelva Shendy Benedicta dan Al Qodar Purwo Sulisty, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD)”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- Tribertus Payung, dkk., “Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi Jual-Beli Di Shopee Yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

INTERNET

Anugrahdwi, “Apa itu Hukum Perdata?”, Pascasarjana UMSU, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perdata/>, 2023.

Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, 2023.

Ginee, “Begini 5 Cara Tawar di Shopee yang Benar biar Belanja Hemat!”, <https://ginee.com/id/insights/cara-tawar-shopee/>, 2021.

Halo JPN (Kejaksaan Republik Indonesia), “Jenis Sita”, [https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-6d28#:~:text=Sita%20Revindikasi%20\(Revindicatoir%20Beslag\)merupakan,menguasai%20barang%20itu%20tanpa%20hak.](https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-6d28#:~:text=Sita%20Revindikasi%20(Revindicatoir%20Beslag)merupakan,menguasai%20barang%20itu%20tanpa%20hak.), 2024.

Inspirasi Shopee, “Ingin Tahu Cara Belanja di Shopee? Yuk, Ikuti Langkahnya!”, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ingin-tahu-cara-belanja-di-shopee-yuk-ikuti-langkahnya/>, 2022.

J. Satrio, “Hak Revindikasi dari Pemilik”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-revindikasi-dari-pemilik-lt5aa248afb4568/?page=2>, 2018.

Muhammad Doni Darmawan, “5 Perbedaan E-commerce, Marketplace dan Online Shop”, Pasarind,

<https://pasarind.id/blog/5-Perbedaan-Ecommerce-Marketplace-dan-Online-Shop>, 2023.

Nurrahma, “Pengertian Objek Hukum Menurut Para Ahl”, HKI UI An Nur Lampung,
<https://hki.an-nur.ac.id/pengertian-objek-hukum-menurut-para-ahl/>, 2024.

Rien Reka, “Memahami COD (Cash on Delivery) & COD Cek Dulu, Ini Penjelasannya”, Shopee,
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cod-cash-on-delivery/>, 2024.

Rizky Amalia, “Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak”, Hukum Online,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentuk-an-kontrak-lt63483171197e9/#_ftnref4, 2022.

SAP Express, “Mengenal Sistem Pembayaran COD, Simak Cara Kerjanya!”,
<https://www.sapx.id/blog/mengenal-sistem-pembayaran-cod-simak-cara-kerjanya/>, 2023.

Seller Shopee, “Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>, 2024.

Seller Shopee, “Pengajuan Pengembalian Barang/Dana dari Pembeli”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/23961>, 2025, diakses 1 Juli 2025.

Seller Shopee, “Tentang Pengembalian Barang/Dana”,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/23962>, 2025.

Shopee, “TENTANG COD (BAYAR DI TEMPAT”,
<https://shopee.co.id/m/tentang-cod>, 2023.